



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PARUNG

JL. RAYA PARUNG NO. 589, PARUNG 16330 TELP. : (0251) 8611088

Website : <http://kecamatanparungbogorkab.go.id> email : kecparung@bogorkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARUNG

NOMOR : 451/05 – Kesra

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD YARPA

Jl. H. Mawi Gg. Serius RT.03/03

Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

CAMAT PARUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan PAUD YARPA yang berlokasi Jl. H. Mawi Gg. Serius RT.03/03 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Parung tentang izin pendirian PAUD YARPA yang berlokasi di Jl. H. Mawi Gg. Serius RT.03/03 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
2. Undang-undang Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 8).
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11).
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kecamatan Parung Nomor 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005.

- Memperhatikan : 1. Kelengkapan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD YARPA tanggal 14 September 2016 Nomor 02/YARPA/SK/IX/2016, Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD YARPA.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan Pemilik UPT Pendidikan Kecamatan Parung tanggal 19 September 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Nama : PAUD YARPA
Alamat : Jl. H. Mawi Gg. Serius RT.03/03
Desa : Waru
Kecamatan : Parung
- KEDUA** : Pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal bulan tahun Pelajaran Kepada Camat Parung.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parung
Pada tanggal : 23 September 2016



H. DASWARA SULANJANA, SH
PEMBINA TK I
NIP. 196504181993121001